

SALINAN

PERATURAN LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA SENSOR FILM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Sensor Film tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sensor Film.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA SENSOR FILM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA SENSOR FILM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan LSF ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disingkat LSF adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap film dan iklan film.
2. Perwakilan Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disebut Perwakilan LSF adalah Kantor Perwakilan LSF yang berkedudukan di ibukota provinsi dan dipimpin oleh seorang Koordinator Perwakilan.
3. Sekretariat LSF adalah Sekretariat LSF yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
4. Sekretariat Perwakilan LSF adalah sekretariat perwakilan LSF yang berkedudukan di ibukota provinsi dan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Perwakilan LSF.
5. Anggota LSF adalah perseorangan yang diangkat oleh Presiden untuk melakukan tugas penyensoran.
6. Tenaga Sensor adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri dan bertugas membantu Anggota LSF dalam penyensoran, baik di LSF maupun di Perwakilan LSF.
7. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kebudayaan.

BAB II KEDUDUKAN, ORGANISASI, DAN ALAT KELENGKAPAN LEMBAGA SENSOR FILM

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Organisasi Lembaga Sensor Film

Pasal 2

- (1) Pemerintah membentuk LSF untuk melakukan penyensoran film dan iklan film.
- (2) LSF berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia dan dapat membentuk Perwakilan di Ibu kota Provinsi.
- (3) LSF berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi LSF terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. anggota; dan
 - d. sekretaris bukan anggota.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pimpinan sekretariat LSF.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh dan dari Anggota LSF.

Pasal 4

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menjaga arah kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis LSF;
 - b. memimpin LSF dalam mengoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan LSF;
 - c. mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada unsur Pimpinan atau Anggota LSF lain, jika berhalangan;
 - d. mengkoordinasi hubungan eksternal LSF;
 - e. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat LSF dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan

- f. menyampaikan laporan kegiatan LSF 1 (satu) tahun sekali kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Wakil Ketua dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Ketua LSF dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).
 - b. mewakili Ketua LSF dalam menandatangani dokumen dan/atau surat serta tugas - tugas atas nama lembaga apabila Ketua berhalangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kebijakan Ketua LSF terhadap program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis LSF.
 - b. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan LSF.

Bagian Kedua

Alat Kelengkapan Lembaga Sensor Film

Pasal 5

LSF memiliki alat kelengkapan berupa:

- a. Komite Etik
- b. Komisi LSF

Pasal 6

- (1) Komite Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a bersifat *ad hoc*, dibentuk oleh Menteri dalam hal terjadi pelanggaran kode etik.
- (2) Komite Etik bertugas:
- a. mengawasi pelaksanaan etika Anggota dan Tenaga Sensor LSF.
 - b. memproses dugaan pelanggaran etik Anggota dan Tenaga sensor LSF
 - c. mengusulkan sanksi administratif kepada Menteri

- (3) Anggota Komite Etik berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang etika penyensoran serta merupakan tokoh-tokoh masyarakat.
- (4) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kepakaran di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. perfilman;
 - c. kebudayaan;
 - d. hukum; dan/atau
 - e. kepakaran lain yang relevan.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komite Etik dibantu oleh Sekretaris LSF.

Pasal 7

- (1) Komite Etik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berpedoman pada tata cara pemeriksaan etik.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8

Komisi LSF sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. Komisi I, membidangi urusan penyensoran, dialog, komunikasi, dan data.
- b. Komisi II, membidangi urusan pemantauan, hukum, dan advokasi.
- c. Komisi III, membidangi urusan sosialisasi, kemitraan, penelitian dan pengkajian.

Pasal 9

- (1) Komisi I bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas penyensoran, dialog, komunikasi, dan data kegiatan penyensoran.

- (2) Komisi I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga sensor.
- (3) Komisi I terdiri atas:
 - a. Subkomisi Penyensoran.
 - b. Subkomisi Dialog.
 - c. Subkomisi Media Baru.
 - d. Subkomisi Data, Pelaporan dan Publikasi.
 - e. Subkomisi Apresiasi dan Promosi.
- (4) Subkomisi Penyensoran bertugas menginventarisasi materi penyensoran untuk masing-masing studio terkait konten dan klasifikasi usia penonton; menginventarisasi film dan iklan film yang keputusannya perlu diangkat dalam sidang pleno.
- (5) Subkomisi Dialog bertugas mengoordinasikan pelaksanaan dialog film dan iklan film, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan dialog film dan iklan film.
- (6) Subkomisi Media Baru bertugas membenahi, mengoordinasikan dan mencari bentuk informasi komunikasi digital untuk kepentingan branding dan citra publik LSF.
- (7) Subkomisi Data, Pelaporan dan Publikasi bertugas mengolah dan mengelola data penyensoran sehingga lebih mudah diakses publik, juga bertanggung jawab atas rilis, media cetak dan tugas-tugas editorial sarana komunikasi massa LSF.
- (8) Subkomisi Apresiasi dan Promosi bertugas untuk menyiapkan dan melaksanakan fungsi komunikasi publik melalui pameran, workshop, lomba-lomba dan penyelenggaraan program tahunan Anugerah Lembaga Sensor Film.

Pasal 10

- (1) Komisi II bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pemantauan dan evaluasi, Hukum dan Advokasi.

- (2) Komisi II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga sensor.
- (3) Komisi II terdiri atas :
 - a. Subkomisi Pemantauan dan Evaluasi
 - b. Subkomisi Hukum dan Advokasi
- (4) Subkomisi Pemantauan dan Evaluasi bertugas menyusun instrument pemantauan, berkoordinasi dengan sekretariat dalam penjadwalan dan pelaporan hasil pemantauan serta melakukan evaluasi pemantauan.
- (5) Subkomisi Hukum dan Advokasi bertugas melaksanakan advokasi hukum, mengkoordinasikan penyusunan regulasi/produk hukum, menyusun kajian hukum dan rekomendasi sanksi hukum.

Pasal 11

- (1) Komisi III bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan kemitraan dan sosialisasi, penelitian dan pengkajian.
- (2) Komisi III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga sensor.
- (3) Komisi III terdiri atas:
 - a. Subkomisi Kemitraan dan Sosialisasi
 - b. Subkomisi Penelitian dan Pengkajian.
- (4) Subkomisi Kemitraan dan Sosialisasi bertugas menyusun rencana kerjasama dengan instansi pemerintah, pemangku kepentingan perfilman, media massa, dan masyarakat.
- (5) Subkomisi Penelitian dan Pengkajian bertugas melaksanakan kajian di bidang penyensoran bertugas melaksanakan penelitian terkait respon masyarakat terhadap hasil sensor dan melakukan kajian-kajian terkait tugas pokok dan fungsi LSF.

Pasal 12

- (6) Komisi LSF melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip legalitas, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, akuntabilitas dan transparansi.

- (7) Komisi LSF menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komisi kepada Sidang Pleno LSF.
- (8) Komisi LSF bersidang paling sedikit satu kali dalam satu bulan.

Bagian Ketiga
Sekretariat dan Tenaga Sensor
Lembaga Sensor Film

Pasal 13

Lembaga sensor film dibantu oleh:

- a. sekretariat; dan
- b. tenaga sensor.

Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a yang selanjutnya disebut Sekretariat LSF merupakan unsur yang membantu LSF, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretariat LSF, terdiri atas:
 - a. Kepala Sekretariat LSF selaku Sekretaris LSF berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Sekretariat LSF;
 - c. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat LSF; dan
 - d. Pejabat di Sekretariat LSF ditetapkan dan diangkat dengan Surat Keputusan Menteri.

Pasal 15

Sekretariat LSF mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif pelaksanaan penyensoran film dan iklan film.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat LSF menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran LSF;
- b. pelaksanaan fasilitasi proses penyensoran film dan iklan film;
- c. pemberian dukungan pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film;
- d. pelaksanaan pengoperasian, perawatan sarana dan prasarana LSF;
- e. pemantauan hasil sensor film dan iklan film;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dan Pengelolaan dan pengembangan sumber daya LSF.

Pasal 17

Sekretaris LSF wajib berkoordinasi dengan Ketua LSF dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 18

- (1) Tenaga Sensor sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b memiliki tugas:
 - a. melaksanakan penelitian, penilaian, dan analisa terhadap suatu film dan iklan film untuk dipertunjukkan, ditayangkan, dan/atau diedarkan kepada khalayak umum;
 - b. memantau hasil penyensoran yang dipertunjukkan, ditayangkan, dan/atau diedarkan kepada khalayak umum melalui layar lebar, televisi, dan jaringan teknologi informatika;
 - c. melaporkan hasil penelitian, penilaian, dan pemantauan kepada LSF;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LSF.
- (2) Tenaga Sensor sebagaimana dipilih melalui seleksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (3) Tenaga Sensor berkedudukan di LSF Pusat dan Perwakilan LSF.
- (4) Tenaga Sensor bertanggung jawab kepada Menteri melalui Ketua LSF

BAB III
TATA KERJA LEMBAGA SENSOR FILM

Bagian Kesatu
Persidangan Lembaga Sensor Film

Pasal 19

- (1) LSF mengadakan sidang dalam rangka pembahasan masalah dan pengambilan keputusan.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sidang pleno;
 - b. sidang lengkap;
 - c. sidang komisi.
- (3) Sidang pleno dihadiri oleh:
 - a. Ketua LSF;
 - b. Wakil Ketua LSF;
 - c. Sekretaris LSF;
 - d. Anggota LSF.
- (4) Sidang lengkap LSF dihadiri oleh:
 - a. Ketua LSF;
 - b. Wakil Ketua LSF;
 - c. Sekretaris LSF;
 - d. Anggota LSF;
 - e. Tenaga Sensor pusat apabila diperlukan;
 - f. Tenaga Sensor daerah apabila diperlukan;
 - g. Pejabat struktural terkait di lingkungan sekretariat LSF; serta
 - h. Kepala Sekretariat perwakilan LSF apabila diperlukan.
- (5) Sidang komisi dihadiri oleh:
 - a. Ketua Komisi;
 - b. Sekretaris Komisi;
 - c. Ketua Subkomisi; dan

d. Tenaga Sensor pusat atau daerah apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Sidang Pleno

Pasal 20

- (1) Sidang pleno merupakan perangkat kelengkapan tertinggi LSF.
- (2) Sidang pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah Anggota LSF.

Pasal 21

- (1) Sidang pleno dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Ketua dapat menunjuk Ketua Komisi untuk memimpin sidang pleno.

Pasal 22

- (1) Sidang Pleno diadakan:
 - a. apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kelompok penyensor atas suatu film atau iklan film;
 - b. apabila diperlukan pengambilan keputusan pada hal-hal strategis terkait kelembagaan LSF; dan
 - c. sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rancangan agenda sidang pleno disusun oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Komisi untuk mendapat persetujuan seluruh peserta sidang pleno sebagai agenda sidang pleno.
- (3) Sidang pleno dapat mengundang tenaga ahli yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Sidang Lengkap

Pasal 23

- (1) Sidang lengkap LSF adalah forum setingkat di bawah sidang pleno.
- (2) Sidang lengkap diadakan untuk:
 - a. membahas program kerja LSF, evaluasi, dan koordinasi;
 - b. sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sidang lengkap dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua LSF.
- (4) Dalam keadaan Ketua dan Wakil Ketua LSF berhalangan, sidang lengkap dapat dipimpin oleh Ketua Komisi yang ditunjuk oleh Ketua atau Wakil Ketua LSF.

Bagian Keempat
Sidang Komisi

Pasal 24

- (1) Sidang Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi.
- (2) Sidang Komisi diadakan untuk membahas program kerja.
- (3) Dalam keadaan Ketua Komisi berhalangan, sidang dapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi atau yang ditunjuk oleh Ketua Komisi.

Bagian Kelima
Prinsip Persidangan LSF

Pasal 25

- (1) Keputusan sidang/rapat LSF dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila tidak didapat keputusan berdasarkan musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 26

- (1) Setiap Anggota LSF mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (2) Tenaga Sensor dan Sekretariat LSF hanya mempunyai hak bicara.

Pasal 27

- (1) Setiap Anggota LSF dan Tenaga Sensor berkewajiban merahasiakan hasil pembicaraan setiap sidang/rapat.
- (2) Keterangan resmi yang menyangkut kebijakan dan kegiatan LSF dikeluarkan oleh Ketua LSF atau Wakil Ketua LSF.
- (3) Penyampaian keterangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Juru Bicara LSF atau Anggota LSF yang ditunjuk secara khusus oleh Ketua LSF atau Wakil Ketua LSF untuk kepentingan khusus.
- (4) Keterangan resmi yang menyangkut kegiatan Perwakilan LSF di Ibukota Provinsi dikeluarkan oleh Koordinator atau Wakil Koordinator Perwakilan LSF.

Pasal 28

- (1) Ketua LSF wajib menyampaikan Laporan Kegiatan LSF 1 (satu) tahun sekali kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Koordinator Perwakilan LSF wajib menyampaikan laporan kegiatan Perwakilan LSF kepada Ketua LSF setiap bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Apabila Menteri memerlukan penjelasan mengenai kegiatan LSF atau terdapat permasalahan yang krusial, Ketua LSF atau Wakil Ketua LSF dapat berkonsultasi dan/atau memberikan penjelasan kepada Menteri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan LSF ini mulai berlaku:

- a. Peraturan LSF Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Tata Laksana Penyensoran;
- b. Peraturan LSF Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Lembaga Sensor Film;
- c. Peraturan LSF Nomor 3 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sensor Film.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Mei 2020

KETUA LEMBAGA SENSOR FILM

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ROMMY FIBRI HARDIYANTO